

ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI PULAU LOMBOK

**I Made Suardana
Ni Nyoman Yuliati
Randy**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram
Email: imade_suar@yahoo.com

Abstract

This study aims to examine the effect of the effectiveness and contribution of the implementation of government regulation number 46 year 2013 on tax revenue in the tax service office on the Lombok island. Penelitian using a quantitative approach, where the subject of research focused on the tax office on the Lombok island. Data analysis in this research use multiple regression. The resulting model and significance test found that the level of effectiveness and contribution rate of application of Government Regulation no. 46 year 2013 partially and simultaneously have a significant influence on tax revenue in three tax offices on the Lombok island.

Keywords: *Tax Receipts, Level of Effectiveness, Contribution Level*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).

Di tahun 2013, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan terkait pengenaan tarif perpajakan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada 1 Juli 2013 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam aturan ini adalah wajib pajak yang peredaran bruto usahanya tidak melebihi Rp4.800.000.000 atau lebih kepada wajib pajak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta wajib pajak pada sektor UMKM dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dapat berimbas pada penerimaan perpajakan dari sektor UMKM. Akan tetapi, setelah tiga tahun lebih pasca peraturan ini diterapkan, muncul wacana untuk merevisi pajak final untuk peredaran bruto tertentu yang dimuat di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Penerimaan pajak tahun 2015 dari Wajib Pajak orang pribadi non karyawan atau yang melakukan kegiatan usaha hanya berkisar 9 triliun rupiah, padahal penerimaan pajak Wajib Pajak orang pribadi karyawan mencapai 120 triliun rupiah. Hal ini bisa disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini belum efektif dan belum bisa memberikan kontribusi yang diharapkan ke penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Dari fenomena tersebut penulis ingin meneliti tingkat efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan wajib pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam penelitian ini, penulis tertarik meneliti penerimaan pajak dan pertumbuhan wajib pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah pada kantor pelayanan pajak yang berada di Pulau Lombok. Pemilihan lokasi di Pulau

Lombok dikarenakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, Bappenas menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu dari lima daerah yang menjadi pusat investasi di luar Pulau Jawa yang berfokus pada Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah (Kawasan Metropolitan Mataram Raya) dengan fokus pada sektor pariwisata dan . Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Lombok”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok?
2. Apakah tingkat kontribusi penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok ?
3. Apakah tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok?

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Menurut Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) pajak diartikan sebagai sejumlah iuran yang dibayarkan ke kas negara oleh rakyat dengan tidak adanya timbal balik langsung yang berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak final terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kriteria Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut.

1. Merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan/atau badan serta tidak merupakan bentuk usaha tetap.
2. Memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000 yang diperoleh dari usaha, tidak termasuk penghasilan yang berasal dari:
 - a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap ataupun tidak;
 - c. perdagangan atau jasa yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan;
 - d. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial;
 - e. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Besarnya tarif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak di sini dihitung dari jumlah peredaran bruto setiap bulannya dan disetor setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

Penentuan pengenaan pajak penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah peredaran bruto tahun sebelumnya. Dalam hal peredaran bruto kumulatif suatu bulan telah mencapai Rp4.800.000.000, maka pada tahun pajak yang bersangkutan Wajib Pajak tetap menggunakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan baru tahun setelahnya Wajib Pajak menggunakan tarif pajak penghasilan terkait.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp300.000.000 dalam setahun, usaha kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000 dalam setahun dan usaha menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 dalam setahun.

Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Mahmudi (2005:92) mengatakan bahwa hubungan antara masukan dengan tujuan, yang bisa digambarkan dengan semakin besar kontribusi masukan terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa efektivitas erat hubungannya dengan perbandingan antara realisasi ataupun *output* dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan, sehingga untuk mengukur suatu efektivitas dapat dengan membandingkan realisasi dengan target .

Kontribusi Penerimaan Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Menurut Kamus Ekonomi Guritno (1992:76) dalam Adhayani, dkk (2015) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan dengan pihak lain yang mempunyai tujuan secara bersama-sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa kontribusi adalah sesuatu yang dibayarkan atau diberikan kepada suatu entitas/perkumpulan/organisasi tertentu sebagai bagian untuk menyumbang sesuatu, sehingga suatu kontribusi dapat diukur menggunakan perbandingan besarnya iuran yang dibayarkan terhadap total iuran yang diterima.

Hipotesis

Sesuai dengan rumusan masalah, dasar teori dan beberapa tinjauan terhadap penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

- H_{a1}: Terdapat pengaruh secara parsial antara tingkat efektivitas penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok
- H_{a2}: Terdapat pengaruh secara parsial antara tingkat efektivitas penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok secara parsial
- H_{a3} : Terdapat pengaruh secara simultan antara tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok secara simultan.

METODE PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tiga kantor pelayanan pajak pratama yang ada di Pulau Lombok. Kantor pelayanan pajak yang ada di Pulau Lombok tersebut dan wilayah kerja administrasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif berupa data statistik jumlah target dan realisasi penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 per bulan, jumlah realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta jumlah wajib pajak yang terdaftar. Data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya. Penulis tidak melakukan

pengolahan data dan hanya menerima data sesuai permintaan penulis dari sumber. Hal ini sesuai dengan pengertian data sekunder menurut Sekaran (2015:65) bahwa data sekunder adalah data yang bukan dikumpulkan oleh penulis melainkan dari orang lain di mana bisa berasal dari internal atau eksternal suatu entitas, internet, dokumen ataupun informasi yang dipublikasi. Apabila melihat dari dimensi waktunya, data tersebut adalah data runtut waktu (*time series*).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara pencatatan dan penelaahan terkait data dalam dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber-sumber dokumen tersebut telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya. Peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mendapatkan buku, jurnal atau literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Data-data yang didapatkan diharapkan dapat dipergunakan sebagai informasi dalam penelitian ini, yang akan diolah terlebih dahulu oleh penulis.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, target penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya. Penulis tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan seluruh populasi.

Definisi Operasional

1. Penentuan Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas akan ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan target penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan definisi efektivitas yang telah dibahas pada Bab Landasan Teori.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PP No.46 Tahun 2013}}{\text{Target Realisasi Penerimaan PP No.46 Tahun 2013}} \times 100 \%$$

2. Penentuan Tingkat Kontribusi

Tingkat kontribusi akan ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan penerimaan pajak secara keseluruhan sesuai dengan definisi kontribusi yang telah dibahas pada Landasan Teori.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PP No.46 Tahun 2013}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Secara Keseluruhan}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian hipotesis penelitian menggunakan rumus regresi linier berganda sebelum menuangkan dalam rumus regresi, penulis melakukan uji asumsi klasik untuk menguji penyebaran dari variabel yang akan diuji. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah sebagai berikut, sesuai dengan Ghozali (2016).

1. Uji normalitas, untuk menguji apakah terjadi distribusi normal pada variabel pengganggu atau residual. Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram di mana hal tersebut membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal serta grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka grafik akan selaras membentuk sebuah pola mirip lonceng pada grafik histogram.
2. Uji multikolinieritas, untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel bebas karena model regresi yang baik, tidak ada korelasi antar variabel bebas.

3. Uji heteroskedastisitas, untuk menguji apakah dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain terdapat ketidaksamaan *variance*. Uji ini akan dilakukan dengan menggunakan uji *Park*.
4. Uji autokorelasi, untuk menguji apakah terdapat korelasi kesalahan pada periode yang diuji dengan periode sebelumnya. Uji ini dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* dimana uji tersebut digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dengan syarat adanya *intercept* atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas.

Persamaan analisis regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Di mana:

Y = Penerimaan Pajak

α = *Intercept*

β_1 = Koefisien efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

X_1 = Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

β_2 = Koefisien kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

X_2 = Kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

ε = *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari tiga kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya diperoleh data berupa realisasi penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan target penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dari masa pajak Juli 2013 hingga masa pajak Desember 2015, serta realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dari tahun pajak 2011 hingga tahun pajak 2015. Data-data yang telah diperoleh dari ketiga kantor pelayanan pajak tersebut diolah oleh penulis untuk menentukan tingkat efektivitas penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan tingkat kontribusi penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak menggunakan rumus yang telah penulis bahas sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejak berlakunya peraturan pemerintah ini yaitu masa pajak Juli 2013 hingga masa pajak Desember 2015 mengalami fluktuasi, artinya terjadi kenaikan dan penurunan besarnya penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Realisasi penerimaan pajak, baik terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ataupun secara keseluruhan, merupakan angka yang didapatkan dari aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak masing-masing kantor pelayanan pajak. Penentuan target penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 didasarkan pada indikator kinerja pada masing-masing kantor pelayanan pajak dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak tidak menentukan target pencapaian terkait hal tersebut, tetapi diserahkan kepada kepala kantor pelayanan pajak masing-masing

Tingkat Efektivitas dan Tingkat Kontribusi

Tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat efektivitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data adalah 58,61%. Apabila mengacu pada Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, maka tingkat efektivitas ini termasuk dalam kriteria tidak baik. Tingkat efektivitas paling rendah terjadi pada masa pajak Juli 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya sebesar 6,24% dengan kriteria tidak baik, sedangkan tingkat efektivitas paling tinggi terjadi pada masa pajak September 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat sebesar 90,52% dengan kriteria baik.

Sama halnya seperti tingkat efektivitas, tingkat kontribusi penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pun mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat fluktuasi yang didapatkan dari hasil pengolahan data adalah 1,19% dengan kriteria tidak baik. Tingkat fluktuasi

paling rendah terjadi pada masa pajak Juli 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya sebesar 0,00002% dengan kriteria tidak baik, sedangkan tingkat fluktuasi paling tinggi terjadi pada masa pajak Februari 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur sebesar 3,05% dengan kriteria tidak baik. Rincian tingkat efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya tersaji dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas dan Tingkat Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Tiga Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Lombok

Bulan	Tahun	Mataram Barat		Mataram Timur		Praya	
		Tingkat Efektivitas	Tingkat Kontribusi	Tingkat Efektivitas	Tingkat Kontribusi	Tingkat Efektivitas	Tingkat Kontribusi
Jul	2013	7,47%	0,00%	6,36%	0,00%	6,24%	0,00%
Agu	2013	15,46%	0,05%	14,35%	0,02%	14,23%	0,01%
Sep	2013	27,08%	0,46%	25,97%	0,82%	25,85%	0,40%
Okt	2013	33,26%	0,50%	32,15%	0,46%	32,03%	0,24%
Nov	2013	36,41%	0,73%	35,30%	0,55%	35,18%	0,25%
Des	2013	40,41%	0,43%	39,30%	0,48%	39,18%	0,21%
Jan	2014	47,39%	1,31%	46,28%	0,97%	46,16%	0,63%
Feb	2014	52,79%	1,61%	51,68%	1,37%	51,56%	0,80%
Mar	2014	68,52%	0,97%	67,41%	1,61%	67,29%	1,09%
Apr	2014	58,68%	1,34%	57,57%	2,31%	57,45%	1,90%
Mei	2014	53,84%	1,30%	52,73%	1,78%	52,61%	0,70%
Jun	2014	58,19%	1,13%	57,08%	1,22%	56,96%	0,75%
Jul	2014	67,39%	0,96%	66,28%	1,38%	66,16%	0,88%
Agu	2014	72,79%	1,08%	71,68%	1,90%	71,56%	0,93%
Sep	2014	88,52%	1,05%	87,41%	1,72%	87,29%	1,31%
Okt	2014	78,68%	1,25%	77,57%	2,07%	77,45%	1,10%
Nov	2014	73,84%	1,47%	72,73%	1,75%	72,61%	1,12%
Des	2014	78,19%	0,86%	77,08%	0,86%	76,96%	0,45%
Jan	2015	49,39%	1,99%	48,28%	1,58%	48,16%	1,18%
Feb	2015	54,79%	2,70%	53,68%	3,05%	53,56%	1,13%
Mar	2015	70,52%	2,62%	69,41%	2,22%	69,29%	1,88%
Apr	2015	60,68%	2,04%	59,57%	2,11%	59,45%	2,30%
Mei	2015	55,84%	1,84%	54,73%	2,45%	54,61%	0,52%
Jun	2015	60,19%	1,61%	59,08%	1,48%	58,96%	1,01%
Jul	2015	69,39%	1,26%	68,28%	1,12%	68,16%	0,48%
Agu	2015	74,79%	1,58%	73,68%	2,12%	73,56%	0,46%
Sep	2015	90,52%	1,75%	89,41%	2,98%	89,29%	0,83%
Okt	2015	80,68%	1,26%	79,57%	1,82%	79,45%	0,96%
Nov	2015	75,84%	1,32%	74,73%	1,48%	74,61%	0,97%
Des	2015	80,19%	0,85%	79,08%	0,94%	78,96%	0,72%

Sumber: KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, dan KPP Pratama Praya (Diolah Penulis)

Analisis Regresi Linier Berganda

Sebelum meregresi variabel bebas terhadap variabel terikat, penulis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk menguji penyebaran variabel, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas didapatkan gambar grafik *Histogram*, grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*, dan hasil pengujian statistik terkait uji normalitas dari persamaan regresi. Hasil Output Program SPSS Terkait Uji Normalitas. Dapat dilihat dari grafik *Histogram*, bahwa distribusi data membentuk suatu bentuk menyerupai lonceng. Kemudian dari grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*, dapat dilihat bahwa persebaran data berada di sekitar garis diagonal sehingga bisa disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Selain itu, dari uji statistik menggunakan uji statistik non

parametric *Kolmogorov-Smirnov* didapatkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,154. Nilai ini lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

2. Uji Multikolinieritas

Dari hasil uji multikolinieritas didapatkan nilai dari *Tolerance* sebesar 0,973 untuk tingkat efektivitas dan 0,973 untuk tingkat kontribusi serta *VIF* sebesar 1,028 untuk tingkat efektivitas dan 1,028 untuk tingkat kontribusi dengan tingkat kolonearitas yang dapat ditolerir sebesar 0,95. Dapat disimpulkan dari hasil uji multikolinieritas, di mana nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 untuk kedua variabel bebas, bahwa tidak terdapat adanya multikolinieritas antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas, yang sebelumnya telah diregresikan terhadap variabel $\ln \text{RES_2sqr} (\ln U^2t)$ dari nilai residual $\text{RES_2} (U_t)$, sebesar 0,067 untuk tingkat efektivitas (VBX1) dan 0,094 untuk tingkat kontribusi (VBX2). Dapat disimpulkan dari hasil uji heteroskedastisitas, di mana nilai signifikansi tingkat efektivitas $> 0,05$ dan signifikansi tingkat kontribusi $> 0,05$, bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, untuk variabel tingkat efektivitas (VBX1) nilai $|t_{hitung}| < t_{tabel (0,025; 87)}$ yaitu $|1,853| < 1,991$ dan untuk variabel tingkat kontribusi (VBX2) nilai $|t_{hitung}| < t_{tabel (0,025; 87)}$ yaitu $|1,691| < 1,991$ *Dataset* dan hasil pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan penulis menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS.

2. Uji Autokorelasi

Dari hasil uji autokorelasi didapatkan nilai dari *Durbin-Watson* adalah sebesar 0,364. Kemudian setelah membandingkan nilai *Durbin-Watson(dw)* yang telah diperoleh dengan *Durbin-Watson Test Bound*, diperoleh nilai batas atas (du) sebesar 1,709 dengan $k=2$ dan $n=90$. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat autokorelasi dalam persamaan tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan pengobatan autokorelasi. Pengobatan autokorelasi menggunakan *Cochrane-Orcutt Estimation*, yaitu suatu prosedur dalam ekonometrika yang menyesuaikan sebuah model linier untuk permasalahan dalam autokorelasi (Cochrane dan Orcutt, 1949). Dalam pengobatan autokorelasi, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Meregresi persamaan untuk mencari nilai residual RES_1 dari persamaan (μ_t) .
- b. Mentransformasikan nilai residual RES_1 tersebut menggunakan fungsi *lag* pada aplikasi SPSS untuk mendapatkan $\text{LagRES_1} (\mu_{t-1})$. *Lag* adalah nilai suatu variabel pada kasus sebelumnya (IBM Knowledge Center).
- c. Meregresikan μ_{t-1} terhadap residual RES_1 di mana residual RES_1 sebagai variabel terikat dan μ_{t-1} sebagai variabel bebas tanpa menggunakan *intercept* (α) untuk mencari *unstandardized coefficients* (ρ). Kemudian, diketahui bahwa nilai $\rho = 0,806$ (Lampiran 10 pada Hasil Output Program SPSS Terkait Nilai *Unstandardized Coeffisients*/ ρ) dan persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut.
- d. Mentransformasikan variabel logaritma natural penerimaan pajak ($\ln Y$), tingkat efektivitas (X_1), dan tingkat kontribusi (X_2) menggunakan fungsi *lag* sehingga didapatkan $\text{Lag} \ln Y (\ln Y_{t-1})$, $\text{Lag} X_1 (X_{1(t-1)})$, dan $\text{Lag} X_2 (X_{2(t-1)})$.
- e. Mengalikan ρ dengan $\ln Y_{t-1}$, $X_{1(t-1)}$, dan $X_{2(t-1)}$ sehingga didapatkan $\rho \ln Y_{t-1}$, $\rho X_{1(t-1)}$, dan $\rho X_{2(t-1)}$.
- f. Mengurangkan nilai $\ln Y$, X_1 , dan X_2 dengan $\rho \ln Y_{t-1}$, $\rho X_{1(t-1)}$, dan $\rho X_{2(t-1)}$ dan meregresikan hasil pengurangan tersebut. $\ln Y - \rho \ln Y_{t-1}$ sebagai variabel terikat, serta $X_1 - \rho X_{1(t-1)}$ dan $X_2 - \rho X_{2(t-1)}$ sebagai variabel bebas untuk mencari variabel baru $\text{VBl} \ln Y (\ln Y^*)$, $\text{VBX1} (X_1^*)$, dan $\text{VBX2} (X_2^*)$. Persamaan regresi baru yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$\ln Y^* = \alpha + \beta_1 X_1^* + \beta_2 X_2^* + \varepsilon$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut diperoleh nilai dw sebesar 2,071 dengan $du = 1,709$, $k = 2$, $n = 90$, dan $4-du = 2,291$. Dapat disimpulkan dari hasil uji autokorelasi, di mana nilai $dw > du$ dan nilai $dw < 4 - du$, bahwa tidak terdapat adanya autokorelasi. *Dataset* dan hasil pengujian autokorelasi yang dilakukan penulis menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS disajikan dalam Lampiran pada Hasil Output Program SPSS Terkait Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi.

Setelah melakukan uji asumsi klasik, penulis melakukan analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengujian analisis linier berganda diperoleh nilai *intercept* (α) sebesar 4,534 dengan koefisien efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (β_1) sebesar 2,071 dan koefisien kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (β_2) sebesar - 42,015. Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = 4,534 + 2,071X_1 - 42,015X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan ini dapat kita interpretasikan bahwa apabila terjadi kenaikan satu unit variabel X_1 (tingkat efektivitas) dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan menyebabkan kenaikan variabel Y (penerimaan pajak) sebesar 2,071%. Koefisien bernilai positif artinya variabel X_1 (tingkat efektivitas) dan variabel Y (penerimaan pajak) mempunyai hubungan positif di mana kenaikan variabel X_1 (tingkat efektivitas) akan menyebabkan kenaikan variabel Y (penerimaan pajak). Sedangkan jika terjadi kenaikan satu unit variabel X_2 (tingkat kontribusi) dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan menyebabkan penurunan variabel Y (penerimaan pajak) sebesar 42,015%. Koefisien bernilai negatif artinya variabel X_2 (tingkat kontribusi) dan variabel Y (penerimaan pajak) mempunyai hubungan positif di mana kenaikan variabel X_2 (tingkat kontribusi) akan menyebabkan penurunan variabel Y (penerimaan pajak).

Analisis Goodness of Fit

Penulis melakukan pengujian *goodness of fit* untuk menguji kelayakan model. Adapun pengujian ini, seperti dijelaskan di bab sebelumnya, menggunakan tiga metode yaitu uji simultan model, uji koefisien regresi, dan koefisien determinasi. Berikut disajikan hasil pengujian *goodness of fit* yang telah dilakukan penulis.

1. Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) sebesar 6,716. Adapun nilai $t_{tabel (0,025; 86)}$ adalah sebesar 1,991. Penentuan $t_{tabel (0,025; 86)}$ dilakukan dengan mencari nilainya di dalam Tabel Distribusi Nilai t_{tabel} yang tertera pada Lampiran. Kemudian nilai sig yang didapatkan penulis adalah 0,000.

Kemudian, untuk nilai t_{hitung} variabel tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2) adalah sebesar -5,054 dengan nilai sig sebesar 0,000. Nilai $t_{tabel (0,025; 86)}$, setelah mencari dalam Tabel Distribusi Nilai t_{tabel} pada Lampiran, diperoleh sebesar 1,991. Penulis menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS dalam mengolah data terkait pengujian simultan model sebagaimana tersaji dalam Lampiran pada Hasil Output Program SPSS Terkait Uji Multikolinearitas, Penentuan Koefisien Persamaan Regresi, dan Uji t.

2. Uji Simultan Model / Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 30,567. Adapun nilai $F_{tabel (2; 87)}$ adalah sebesar 3,10. Penentuan $F_{tabel (2; 87)}$ dilakukan dengan mencari nilainya di dalam Distribusi Tabel Nilai $F_{0,05 - Degrees of Freedom for Nominator}$ yang tertera pada Lampiran. Kemudian nilai sig yang didapatkan penulis adalah 0,000. Penulis menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS dalam mengolah data terkait pengujian simultan model sebagaimana tersaji dalam Lampiran Hasil Output SPSS Terkait Uji F.

3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan data keluaran aplikasi SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R square/adjusted R²*) sebesar 0,402. Data keluaran aplikasi SPSS tersebut disajikan dalam Lampiran pada Hasil Output SPSS Terkait Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi.

Pengaruh Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Parsial

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat efektivitas penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Pengaruh tingkat efektivitas tersebut dalam hal ini memiliki arah positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti pada hasil uji t di mana t_{hitung} yang didapatkan lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $6,716 > 1,991$. Selain itu, nilai sig model regresi sebesar 0,000 di mana lebih kecil daripada α (taraf signifikansi yang digunakan) sebesar 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$.

Nilai koefisien efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (β_1) sebesar 2,071 dan bertanda positif (+). Oleh karena itu, dapat dianalogikan bahwa apabila nilai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya. Demikian juga apabila yang terjadi sebaliknya, apabila nilai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami penurunan, maka penerimaan pajak secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya juga akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kaimuddin (2014) dan Adhayani (2015). Kaimuddin menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM. Kemudian Adhayani juga menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Parsial

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kontribusi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pengaruh tingkat kontribusi tersebut tersebut dalam hal ini memiliki arah positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti pada hasil uji t di mana t_{hitung} yang didapatkan lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $5,054 > 1,991$. Selain itu, nilai sig model regresi sebesar 0,000 di mana lebih kecil daripada α (taraf signifikansi yang digunakan) sebesar 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (β_2) sebesar -42,015 dan bertanda negatif (-). Oleh karena itu, dapat dianalogikan bahwa apabila nilai kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan, maka akan menurunkan penerimaan pajak secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya. Demikian juga apabila yang terjadi sebaliknya, apabila nilai kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami penurunan, maka penerimaan pajak secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Adhayani (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan negatif secara parsial terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Tingkat Efektivitas dan Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara simultan, tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti dari uji F di mana F_{hitung} yang didapatkan lebih besar daripada $F_{tabel(2, 87)}$ yaitu $30,567 > 3,10$. Selain itu, nilai sig model regresi sebesar 0,000 di mana lebih kecil daripada α (taraf signifikansi yang digunakan) sebesar 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,479	2	4,740	30,567	,000 ^b
	Residual	13,335	86	,155		
	Total	22,814	88			

a. Dependent Variable: VBInY
b. Predictors: (Constant), VBx2, VBx1

Dari nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang senilai 0,402, dapat kita simpulkan bahwa besarnya variasi penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh tingkat efektivitas (X_1) dan kontribusi (X_2)

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 40,2%. Sedangkan, sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi. Besarnya koefisien determinasi ini menjelaskan terkait *effect sized* dari tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di tiga kantor pelayanan pajak di pulau Lombok. Hal ini disimpulkan dari hasil uji t tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak dengan hasil:
 - $t_{hitung} > t_{tabel (0,025; 86)} = 6,716 > 1,991$;
 - $sig < 0,05 = 0,000 < 0,05$
2. Tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di tiga kantor pelayanan pajak di pulau Lombok. Hal ini disimpulkan dari hasil uji t tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak dengan hasil:
 - $t_{hitung} > t_{tabel (0,025; 86)} = 5,054 > 1,991$ (nilai t_{hitung} bernilai negatif artinya mempunyai arah berlawanan dengan penerimaan pajak);
 - $sig < 0,05 = 0,000 < 0,05$
3. Tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di tiga kantor pelayanan pajak di pulau Lombok. Hal ini disimpulkan dari hasil uji F tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak dengan hasil:
 - $F_{hitung} > F_{tabel (2; 87)} = 30,567 > 3,10$;
 - $sig < 0,05 = 0,000 < 0,05$.

Adapun sebesar 40,2% dari variasi variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam persamaan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, penulis memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut.

1. Perubahan tarif terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan menurunkan penerimaan pajak oleh karena itu penurunan tarif ini harus diperkuat dengan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan khususnya untuk sektor UMKM sehingga penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini tidak senantiasa mengalami penurunan juga.
2. Keberhasilan penurunan tarif pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak secara keseluruhan. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut dengan menguatkan penerimaan pajak dari sektor lain, seperti PPh pasal 25, PPh pasal 23, ataupun PPh pasal 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayani, M., Kusumah, R. W. R. 2015. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 1(1), 35-56.

- Cochrane, D. dan Orcutt, Guy Henderson. 1949. Application of Least Squares Regression to Relationships Containing Auto- Correlated Error Terms. *Journal of the American Statistikal Association*. 44(245), 32-61.
- Corry, Astry. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Galton, F., Dickson, J. D. Hamilton. 1886. Family Likeness in Strature. *Proceedings of The Royal Society of London*, 40, 42-72.
- Gedeian, Arthur G. 1991. *Organization Theory and Design*. Denver: University of Colorado.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati N. Damodar. 2004. *Basic Econometrics Fourth Edition*. Singapura: McGraw-Hill Incorporation.
- Hakim, F., Nangoi, Grace B. 2015. Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 787-795.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Harian Kontan. 2016. *Tarif PPh Final Pengusaha UMKM Akan Diturunkan*. <http://www.fptaxconsultant.com/fp/?mod=berita&page=show&stat=&id=14720&q=&hlm=23>. 15 Oktober 2016 (18.03)
- Insukindro. 1998. Sindrum R^2 dalam Analisis Linear Runtut Waktu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 13(4), 1-11.
- Kaimuddin, Sabriani Riyanti. 2014. Efektivitas penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM. *Jurnal Penelitian Universitas Malang*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Manopo, Soraya Gabriel. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(3), 896-905.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasir, Muhammad. 2015. *Bappenas Jadikan NTB sebagai Pusat Investasi di Luar Jawa*. <https://pesonalombokntb.blogspot.co.id/2015/02/bappenas-jadikan-ntb-sebagai-pusat.html>. 15 Oktober 2016 (19.03).
- Pearson, K., Lee, A. 1903. On The Laws of Inheritance. *Biometrika*, 2, 357-462.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 30 Juli 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 984. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 17 Oktober 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Semua Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

- Tertentu.12 Juni 2013.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Pujiasih, R., Wardani, D. K. 2014. Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 43-54.
- Punonoo, Sofyan M. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Gorontalo. (Studi Kasus pada KPP Pratama Gorontalo)*.<http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/viewFile/14550/13881>. 4 November 2016 (19.52).
- Rahmayanti, Fetty N., Darminto, Za Zahroh. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PPh Non Migas dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2011 – 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1-12.
- Sekaran, Uma. 2015. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2 September 2013. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Tjiali. 2015. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. 3(4).369-376.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.25 Maret 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 23September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.4 Juli 2008.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.